



**PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI  
KOTA SEMARANG**

Kiki Nur Asri\*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [knurasri@gmail.com](mailto:knurasri@gmail.com)

**Abstrak**

Perkembangan moda transportasi darat membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya perkembangan transportasi darat terdapat pula risiko kecelakaan lalu lintas yang mengintai. Masyarakat sebagai warga Negara berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang merupakan implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pelaksanaan asuransi sosial dan hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang berjalan dengan sangat baik. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial yaitu berkaitan dengan kedisiplinan anggota pegawai, sistem administrasi pendataan yang kurang rapi, dan kurangnya sosialisasi PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran santunan. Saran yang dapat penulis berikan terhadap PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu hendaknya lebih teliti terhadap hal-hal yang menghambat pelaksanaan asuransi sosial dan lebih memperhatikan kepuasan korban/ahli warisnya.

Kata Kunci: Asuransi Sosial, Kecelakaan lalu lintas, Pengangkutan Darat.

**Abstract**

*The development of land transportation form, makes human activity becomes easier. It is undeniable, as the increasing development of land transportation there is a lurking risk of traffic accidents. Society of the citizen have a right to get a protection and legal certainty. This state has authorized PT Jasa Raharja (Persero) as an implementation of UU Nomor 33 Tahun 1964 and UU Nomor 34 Tahun 1964. This legal writing has an issue that is the implementation of social insurance and the barriers that faced by PT. Jasa Raharja (Persero) in performing services for victims of traffic accidents in city of Semarang. This legal writing method use an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of social insurance by PT. Jasa Raharja (Persero) a Representative Office Semarang runs very well. The constraint that arise of the implementation of social insurance is related to staff member's discipline, untidiness administrative system of data collection, and lack of socialization by PT. Jasa Raharja (Persero) to the public about the distribution mechanism of compensation. The authors suggest to PT Jasa Raharja (Persero), that should be more careful agains something that hamper the implementation of social insurance and give more attention of victim's satisfaction / heirs. Keywords: Asuransi Sosial, Kecelakaan lalu lintas, Pengangkutan Darat.*

*Keywords: Social Insurance, Traffic Accidents, Land Transportation*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat pada era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan transportasi. Meningkatnya moda transportasi dalam hal ini transportasi darat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Transportasi darat membuat manusia menjadi lebih praktis dan efisien waktu.

Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya inovasi dalam perkembangan transportasi darat terdapat pula bahaya yang mengintai. Bahaya yang semula hanya menimbulkan dampak kecil menjadi besar. Salah satunya bahaya tersebut adalah kecelakaan lalu lintas. Secara umum, ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor pengguna jalan (*road user*), faktor kendaraan (*vehicle*), faktor lingkungan jalan (*road environment*). Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>1</sup>

- a. Faktor Pengemudi; kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit), kemampuan mengemudi, penyebrang atau pejalan kaki yang lengah.
- b. Faktor Kendaraan; kondisi mesin, rem, lampu, ban, muatan.
- c. Faktor Lingkungan Jalan; desain jalan (median, gradien, alinyemen, jenis permukaan),

kontrol lalu lintas (marka, rambu, lampu lalu lintas).

- d. Faktor Cuaca ; hujan, kabut, asap, salju, dll.

Pada dasarnya faktor-faktor tersebut berkaitan atau saling berhubungan bagi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan risiko yang timbul ketika manusia menggunakan transportasi. Dalam buku karangan Drs. H.A. Abbas Salim dikemukakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian<sup>2</sup> Untuk mencegah segala ketidakpastian atas peristiwa yang sewaktu-waku akan terjadi maka diperlukan lembaga pengalihan risiko dengan cara memindahkan risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi.

Masyarakat sebagai warga Negara berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, sehingga setiap risiko yang terjadi di dalam masyarakat terdapat tanggung jawab Negara yang berperan memberikan jaminan. Namun di sisi lain, keadaan ekonomi dan keuangan Negara belum mampu untuk menanggung semua risiko yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka Negara memberikan jaminan sosial dalam bentuk iuran wajib atau sumbangan wajib bagi setiap orang.

<sup>1</sup> Info Blackspot, "Pos Theatre Keselamatan Mobile", (Satlantas Polres Kudus, 2015), halaman 4.

<sup>2</sup> H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 229.

Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk korban kecelakaan yang merupakan penumpang dari kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 1964. Sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan merupakan penumpang kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada UU Nomor 34 Tahun 1964.

Pelaksanaan asuransi korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya ditujukan kepada setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan ataupun ganti kerugian. Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.36/ PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008. Nilai santunan tersebut antara lain :<sup>3</sup>

1. Korban meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000
2. Korban cacat tetap maksimum sebesar Rp. 25.000.000

3. Korban yang memerlukan biaya perawatan maksimum sebesar Rp.10.000.000
4. Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan satu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang serta bagaimana cara mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang serta cara mengatasinya.

## **II. METODE**

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan tidak hanya dengan mengumpulkan data secara kepustakaan tetapi juga data

<sup>3</sup> Jasa Raharja, *Jumlah Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunan>, diakses pada 12 Desember 2016, Pukul 22.20 WIB.

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yakni PT. Jasa Raharja (Persero).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai hasil pengamatan pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Semarang dalam kaitannya dengan UU Nomor 33 Tahun 1964 Jo. PP No. 17 Tahun 1965 dan UU Nomor 34 Tahun 1964 Jo. PP No. 18 Tahun 1965 dan keadaan atau praktik di lapangan.

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan hukum ini digunakan dua macam data, yakni data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui proses pengamatan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.151, Pindrikan Lor, Semarang Tengah, Purwosari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan wawancara melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).<sup>4</sup> Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), halaman 57.

Penelitian ini akan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai pelaksanaan suatu ketentuan hukum asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang.<sup>5</sup> Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>6</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang**

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang selalu berusaha agar pelaksanaan operasional berjalan dengan baik.

Dasar hukum penyelenggaraan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

---

<sup>5</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), halaman 190.

<sup>6</sup>Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), halaman 62.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan - ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan - ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62).
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.001/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/ PMK.010/ 2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.010/ 2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- j. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan Laut, dan Udara.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.  
PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa instansi. Instansi tersebut yaitu Pemerintah Kota Semarang terkait dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan gabungan kerja sama secara terpadu antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang, Polisi Republik Indonesia, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) berkaitan dengan pemasukan uang kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).  
Kota Semarang memiliki tiga kantor SAMSAT yang masing-masing terletak di jalan:
  1. SAMSAT I terletak di Jalan Majapahit, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246, (024) 6712916.
  2. SAMSAT II terletak di Jalan Setiabudi No. 110, Sumurboto,

Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269, (024) 7475810.

3. SAMSAT III terletak di Jalan Hanoman Raya No. 2, Krapyak, Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50214, (024) 7612244.

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang juga bekerjasama dengan Polisi Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pelayanan. Peningkatan pelayanan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang antara lain:

1. Penanganan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.
2. Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas. Pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk:<sup>7</sup>
  - a. Menjaga agar TKP tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP.
  - b. Untuk melindungi agar barang bukti yang ada tidak hilang atau rusak.
  - c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut.
3. Penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penanganan keselamatan lalu lintas ketika kecelakaan lalu lintas berlangsung.

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang

bekerja sama dengan rumah sakit daerah Kota Semarang dalam hal penanganan korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) menggagas *Host to Host system* yaitu sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung. Server ini berisikan kumpulan data korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Semarang. PT. Jasa Raharja (Persero) dapat dengan mudah untuk memantau perkembangan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) juga berusaha meningkatkan pelayanan dengan menerapkan sistem pembayaran *overbooking* secara keseluruhan untuk korban luka-luka. Korban kecelakaan lalu lintas sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk biaya perawatan. Biaya langsung dibayarkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) ke rumah sakit. Batas maksimal pembayaran yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-. Kelebihan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit ditanggung oleh pihak tertanggung yaitu korban.

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang memberikan program inovasi terkait pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia merupakan jawaban dari pasal 15 PP No. 17 Tahun 1965 yang bermakna PT. Jasa Raharja (Persero) mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggungans berdasarkan secara mudah tanpa pembebanan

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, BAB V, Pasal 21 ayat 2.

pada yang berhak, menurut petunjuk atau dengan persetujuan Menteri. Caranya melalui pembayaran santunan melalui proses transfer sehingga mempercepat proses pelayanan asuransi sosial.

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang menjalankan program asuransi sosial dengan cara menghimpun dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat berasal dari iuran wajib dan sumbangan wajib. Penegasan iuran wajib dijelaskan pada pasal 1c UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pertanggungangan wajib kecelakaan penumpang adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran. Pasal 2 dan 3 UU No. 33 Tahun 1964 jo. PP No. 17 Tahun 1965 menyebutkan bahwa dana pertanggungangan wajib kecelakaan penumpang dihimpun dalam bentuk iuran wajib. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 1964 mengatur bahwa iuran wajib telah dijadikan satu dengan tiket yang dibayarkan penumpang pada saat naik kendaraan angkutan umum dan dikumpulkan melalui pemilik angkutan umum. Khusus angkutan umum dalam kota tidak dikenakan iuran wajib. Pasal 5 UU No. 33 Tahun 1964 menyebutkan pembayaran iuran wajib ini paling lambat disetor pada tanggal 27 setiap bulannya. Pengusaha angkutan umum harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Besaran iuran wajib tidak dengan cara menghitung karcis yang terjual namun dengan cara kolektif. Penentuan besaran iuran wajib yang

dihimpun secara kolektif tergantung pada trayek bus dan jumlah seat atau kursi yang dimiliki oleh bus yang bersangkutan.

Sedangkan penghimpunan dana sumbangan wajib dijelaskan pada pasal 1b UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disebutkan bahwa dana pertanggungangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dihimpun dalam bentuk sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini lebih dikenal dengan nama SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang pengutipannya dijadikan satu dengan penerbitan STNK. Pasal 2 UU No. 34 Tahun 1964 menambahkan bahwa sumbangan wajib dibayarkan langsung oleh Pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK010/2008 yang ditetapkan tanggal 26 Februari 2008 tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ditambah dengan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat sebesar sebesar

Rp. 3.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Gol	Jenis Kendaraan	Tarif SWDKLLJ
A	Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ	-
B	Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan	Rp 20.000,-

	sejenisnya	
C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga	Rp 32.000,-
C2	Sepeda motor di atas 250 cc	Rp 80.000,-
DP	Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	Rp 140.000,-
DU	Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc	Rp 70.000,-
EP	Bus dan mikro bus bukan angkutan umum	Rp 150.000,-
EU	Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc	Rp 87.000,-
F	Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya	Rp 160.000,-

PT. Jasa Raharja (Persero) memberi batasan terhadap pihak tertanggung yang berhak menerima pemenuhan santunan kecelakaan lalu lintas. Menurut UU No. 33 Tahun 1964 Jo. PP No. 17 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan angkutan umum yang ditumpangi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat 1a UU. No 33 Tahun 1964 jo. Pasal 10 ayat 1a PP No. 17 Tahun 1965 menyebutkan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah

dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

2. Korban mendapatkan jaminan ganda bila kendaraan bermotor umum (bis) berada dalam kapal ferry mengalami kecelakaan, maka penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.
3. Penumpang mobil plat hitam yang mendapat izin resmi sebagai alat angkutan penumpang umum, seperti antara lain mobil pariwisata, mobil sewa dan lain-lain dijamin oleh UU No. 33 Tahun 1964 Jo. PP No. 17 Tahun 1965.
4. Korban yang mayatnya tidak ditemukan atau hilang maka penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Menurut UU No 34 Tahun 1964 Jo. PP No 18 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat 1 PP No 18 Tahun 1965 menjelaskan bahwa korban yang berhak menerima santunan adalah pihak ketiga yaitu setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Misalnya pejalan kaki

yang ditabrak kendaraan bermotor.

2. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Sedangkan apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya santunan akan ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan Negeri.
3. Korban kecelakaan tabrak lari maka pemberian santunan diberikan setelah dilakukan penelitian atas kebenaran kejadian di lapangan.

Sedangkan batas waktu pengajuan permohonan bagi korban kecelakaan lalu lintas diatur pada pasal 18 ayat 1 PP No. 17 Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa hak atas pemberian santunan menjadi gugur

bila tuntutan pembayaran ganti rugi pertanggungan tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan. Apabila PT. Jasa Raharja (Persero) menolak memberikan santunan, maka korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan proses hukum perdata dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah permohonan pembayaran ganti kerugian ditolak secara tertulis oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Selain itu, pemberian santunan ganti kerugian akan gugur bila hak atas ganti kerugian tidak diambil dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Pasal 13 PP No. 17 Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 menambahkan bahwa terdapat hal-hal yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu :

- a. Kecelakaan Penumpang Umum/ Lalu Lintas Jalan
  1. Jika korban kecelakaan atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan, maka tidak dapat diajukan secara dua kali.
  2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris.
  3. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, atau pun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain.
  4. Setiap orang yang dengan sengaja berjalan kaki diatas

- rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api.
5. Dengan sengaja menerobos pintu perlintasan kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, sehingga tertabrak kereta api.
  6. Kecelakaan tunggal bagi korban yang membayar sumbangan wajib tidak berhak menerima santunan. Sedangkan kecelakaan tunggal pada penumpang yang membayar iuran wajib berhak mendapat santunan PT. Jasa Raharja (Persero)
- b. Kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko kecelakaan penumpang umum/ lalu lintas jalan yaitu:
1. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecepatan.
  2. Kecelakaan angkutan umum yang diakibatkan oleh bencana alam.
  3. Kecelakaan angkutan umum akibat dari sebab langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan bencana perang.
- Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yaitu:
- a. Santunan untuk biaya perawatan/cacat tetap
    1. Formulir Pengajuan Santunan
    2. Laporan Pihak Kepolisian
    3. Formulir Keterangan Kesehatan
    4. Kuitansi Asli Biaya Perawatan
    5. Fotocopy KTP Korban/ Kartu Pelajar Korban yang masih berlaku/ Surat Asli Keterangan Domisili yang ditempel pas foto korban.
    6. Jika korban berusia dibawah 17 tahun maka wajib melampirkan fotocopy Akta Kelahiran Korban, Kartu Keluarga, dan KTP Orang Tua Korban.
    7. Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masih aktif atas nama Korban.
    8. Surat Keterangan Cacat bila korban mengalami cacat tetap
- Bila kecelakaan lalu lintas yang terjadi menyebabkan korban meninggal dunia maka PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan penyaluran santunan akan melakukan sistem pelayanan jemput bola. Sistem pelayanan jemput bola artinya anggota PT. Jasa Raharja (Persero) berkunjung ke rumah duka untuk mengetahui keadaan ahli waris korban sekaligus menerangkan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan santunan antara lain:
1. Formulir Pengajuan Santunan
  2. Laporan Pihak Kepolisian
  3. Formulir Keterangan Ahli Waris
  4. Surat kematian korban
  5. Yang berhak menerima dana santunan korban meninggal dunia yaitu ahli waris korban sampai dengan derajat ketiga
  6. Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masih aktif atas nama Ahli Warisnya.

PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Semarang menjelaskan bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya dapat menghubungi PT. Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas. PT.

Jasa Raharja (Persero) akan memberikan mekanisme serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Persyaratan utama pengajuan santunan yaitu adanya laporan polisi mengenai kecelakaan yang terjadi dan laporan dari dokter mengenai keadaan korban kecelakaan lalu lintas.

Semua persyaratan berupa dokumen-dokumen asli tersebut dibuat rangkap tiga yakni dokumen asli, dan tiga rangkap dokumen fotocopy dari dokumen asli. Semua dokumen tersebut diserahkan ke Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kota Semarang pada hari kerja paling lambat pukul 11.00 WIB.

Bila semua persyaratan untuk memperoleh dana santunan kecelakaan lalu lintas telah dipenuhi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya, maka korban/ahli warisnya dapat mengajukan permohonan pemberian santunan ke PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang. PT. Jasa Raharja (Persero) akan memeriksa kelengkapan dokumen yang di bawa korban/ahli waris korban. Bila persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan proses pembayaran. Proses

pembayaran santunan dilakukan via bank. Bank yang dimaksud oleh PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Oleh karena itu, korban/ahli waris korban diwajibkan mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).

PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Semarang berhak menolak pembayaran santunan bila menurut pendapat anggota PT. Jasa Raharja (Persero) belum cukup membuktikan bahwa korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya sebagai pihak yang berhak menerima santunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dimaksudkan pasal 17 ayat 3 PP No. 17 Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggungan, selama mereka yang mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggungan itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Besaran Santunan yang diberikan

No.	Jenis Santunan	Besaran Santunan
1.	Meninggal Dunia	Rp 25.000.000,-
2.	Cacat Tetap (Jumlah maksimal penyantunan)	Rp 25.000.000,-
3.	Perawatan (Jumlah maksimal penyantunan)	Rp 10.000.000,-
4.	Penguburan	Rp 2.000.000,-

Pelayanan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor

Perwakilan Kota Semarang berjalan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan inovasi-inovasi yang diterapkan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yakni fasilitas berupa mobil, GPS, dan alat penghubung yang langsung tersambung ke kantor perwakilan sebagai penunjang petugas mobile service, pembayaran yang dilakukan via Bank, database yang terhubung antara PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dengan Kepolisian, database yang terhubung antara PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dengan Rumah Sakit Daerah Kota Semarang, serta sistem pelayanan Overbooking yang memudahkan korban kecelakaan dalam melakukan pembayaran rumah sakit.

#### **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang dan Penyelesaiannya**

Terjadinya suatu keberhasilan dalam penyaluran santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang tidak terlepas dari adanya faktor yang mendukungnya. Berikut beberapa faktor yang mendukung PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang:

1. Sumber Daya Manusia yang memadai
2. Proses administrasi dengan sistem komputerisasi.
3. Aktif melayani korban kecelakaan atau ahli warisnya melalui *Mobile Service*.

4. Proses penyaluran santunan melalui sistem transfer via Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Selain itu, terdapat pula faktor penghambat keberhasilan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan. Salah satunya korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya kurang memperhatikan syarat-syarat untuk mengajukan santunan. Persyaratan yang biasanya tidak diperhatikan oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yaitu laporan kecelakaan yang dibuat oleh pihak Kepolisian. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya cenderung takut untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian. Kurang lengkapnya berkas yang diperlukan menyebabkan penyaluran santunan menjadi terhambat. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya juga mempunyai pengetahuan yang minim mengenai mekanisme pengajuan pemberian santunan dana kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya tidak mengetahui secara jelas hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin mengajukan santunan kecelakaan lalu lintas.

Hubungan kerja sama dengan pihak Polisi Lalu Lintas, juga sangat lemah di sektor operasional terkesan masih berjalan sendiri-sendiri, sementara kedua instansi ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya hanya memerhatikan kelancaran lalu lintas jalan, serta menertibkan keadaan jalan ketika macet. Koordinasi dengan pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota

Semarang terhambat karena Polisi Lalu Lintas tidak terlalu menghiraukan penyaluran santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Terkadang pihak kepolisian mengetahui adanya kecelakaan hanya karena adanya laporan korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yang melapor untuk meminta surat keterangan kecelakaan lalu lintas.

Hambatan internal yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang adalah berkaitan erat dengan pengetahuan yang dimiliki anggota pegawai. Anggota pegawai yang berada di lapangan banyak yang memiliki pengetahuan terbatas sehingga dalam menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak dibidang sosialisasi pelayanan keselamatan dan pengajuan santunan kurang maksimal. Selain itu, kedisiplinan anggota pegawai berkaitan dengan disiplin kerja dirasa masih kurang. Pelayanan setelah jam istirahat yaitu jam 13.00 WIB kurang efektif. Beberapa anggota pegawai tidak terlihat di kantor setelah makan siang berlangsung. Oleh karena itu, PT. Jasa Raharja (Persero) seharusnya melakukan sosialisasi secara terpadu dan berkala. PT. Jasa Raharja (Persero) juga seharusnya melakukan peningkatan kompetensi dan motivasi kerja anggota pegawai di bidang pelayanan dengan cara mengadakan Diklat Pelayanan Prima dan kegiatan Workshop Pembinaan Pelayanan Santunan secara rutin.

Pada tanggal 17 Februari 2015, PT. Jasa Raharja (Persero) digugat oleh saudara Suprayitno. Suprayitno

menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Gugatan No. 337/Pdt.G/2014/PN.Smg mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas tidak diterbitkannya polis dan tidak dibayarnya santunan karena kecelakaan tunggal. Pengadilan Negeri Semarang memutus perkara bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara. Gugatan tersebut ditolak karena pada dasarnya PT. Jasa Raharja (Persero) tidak menanggung kecelakaan yang terjadi bila kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal. Adanya gugatan ini menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. PT. Jasa Raharja (Persero) berusaha meningkatkan publikasi agar masyarakat mengetahui mekanisme dan persyaratan pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas serta hal-hal yang tidak dijamin dengan cara sosialisasi, publikasi di website PT. Jasa Raharja (Persero) dan mencetak brosur untuk dibagikan kepada masyarakat. Penulis menemukan fakta lapangan bahwa biaya yang dikeluarkan pihak korban kecelakaan tidak sebanding dengan santunan yang diberikan. Hal ini dilihat dari faktor kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat seperti kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan, maka sudah seharusnya Indonesia sebagai Negara yang sejahtera (*welfare state*) melakukan penguatan sistem perlindungan sosial (*social protection*). Pada tanggal 13 Februari 2017, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor

15/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan Laut, dan Udara dan PMK Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai penyesuaian dari PMK Nomor 36/ PMK.010/ 2008 dan PMK Nomor 37/ PMK.010/ 2008.

Besaran santunan kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan seratus persen. Aturan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2017. Peningkatan nilai santunan pada aturan yang baru juga mengatur mengenai penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penggantian biaya ambulans yang sebelumnya tidak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Tabel 3. Besaran Santunan yang diberikan pertanggal 1 Juli 2017

No.	Jenis Santunan	Besaran Santunan
1.	Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-
2.	Cacat Tetap (Jumlah maksimal penyantunan)	Rp 50.000.000,-
3.	Perawatan (Jumlah maksimal penyantunan)	Rp 20.000.000,-
4.	Penguburan	Rp 4.000.000,-
5.	Biaya Ambulans (Jumlah maksimal penyantunan)	Rp 500.000,-
6.	Biaya pertolongan pertama pada Kecelakaan	Rp 1.000.000,-

	(Jumlah maksimal penyantunan)	
--	-------------------------------	--

Pengaturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sangat membantu meringankan korban maupun ahli waris korban. Pengaturan ini juga dirasa sesuai dengan tingkat perekonomian yang semakin lama menjadi semakin meningkat.

Selanjutnya Penulis menemukan hambatan-hambatan dalam prosedur pelayanan santunan asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja. Hambatan-hambatan ini meliputi urusan administrasi yang merupakan persyaratan pencairan dana santunan. Ketidaklengkapan dokumen yaitu berupa laporan-laporan dari pihak kepolisian dan rumah sakit dan juga kelengkapan data dari pihak pengklaim. Dalam hal ini terdapat warga peserta asuransi yang data kependudukannya tidak lengkap, seperti KTP, Kartu keluarga atau akta kelahiran yang hilang atau terbakar dalam bencana kebakaran. Solusi yang diterapkan PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan yaitu secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan sistem pelayanan jemput bola sebagai pola pelayanan santunan bagi ahli waris korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang telah melakukan analisis dan evaluasi kualitas pelayanan santunan melalui penyampaian kuesioner kepada korban maupun ahli waris korban pada saat penyerahan berkas santunan serta pelaksanaan survei klaim pasca bayar.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang berjalan dengan sangat baik. Secara umum PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang telah sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 dan telah berhasil menerapkan prinsip 5T (tepat informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu dan tepat tempat) dalam pelayanan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas.
2. Hambatan internal yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang adalah berkaitan erat dengan pengetahuan prosedur pelayanan yang dimiliki anggota pegawai, kedisiplinan anggota pegawai berkaitan dengan disiplin kerja, dan kurang lengkapnya pendataan jumlah korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yang mendapatkan santunan. Sedangkan hambatan eksternal PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yaitu kurangnya sosialisasi PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat berkaitan dengan mekanisme penyaluran santunan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Literatur

Aroyad, Nurhaida, *Asuransi Kecelakaan di Indonesia*,

(Medan: AKP Perbanas, 1993).

Blackspot, Info, *"Pos Theatre Keselamatan Mobile"*, (Satlantas Polres Kudus, 2015).

Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Denim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tiara Pustaka, 1984).

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Hobbs, F.D., *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).

L.R., Kadiyali, *Traffic Engineering and Transport Planning*, (Delhi: Khanna Publishers, 1978).

Miro, Fidel, *Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2002).

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Muhammad, Abdulkadir, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungjawaban*, (Bandung: Alumni, 1983).

\_\_\_\_\_, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2006).

- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muis, Abdul, *Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005).
- Murti, Bhisma, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Older, S.J., dan B.R. Spicer, *Human Factor, Traffic Conflicts- A Development in Accident Research*, (1976).
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *Seri Hukum Dagang: Hukum Pertanggungjawaban*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Seri Hukum Dagang: Pertanggungjawaban Wajib Sosial*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980).
- Poedjosoebroto, R. Santoso, “*Aspek-aspek hukum dari jenis-jenis usaha baru dalam bidang perasuransian*”, Makalah dalam Simposium Hukum Asuransi di Padang, 13 – 15 November 1978, (Jakarta:BPHN, 1980).
- Raharja, Jasa, Bidang Usaha, “*Laporan Tahunan Tahun 2015*”, (Jakarta: PT. Jasa Raharja (Persero), 2016).
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyelesaian Santunan Jasa aharja*, (Jakarta: Jasa Raharja, 1999).
- Redjeki Hartono, Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika1990).
- \_\_\_\_\_, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Asuransi (Principle of Insurance)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989).
- \_\_\_\_\_, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2005).
- Silaban, “*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Poltabes Medan Tahun 2002*”, (Medan: Majalah Kesehatan VIII (1), 2004).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).
- Supriyadi, Gering, dan Tri Guno, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2006).
- Wijono, Frans, “*Workshop Khusus Bagi Pegawai Direktorat Asuransi Departemen Keuangan Jakarta*”(Jakarta: Depatemen Keuangan, 1994).
- Wawancara**
- Untung Pamungkas, Kepala Bagian Humas PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2017.
- Rachmad Arief, Kepala Bagian Lapangan dan Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2017.

Anggia, Pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yang melayani teknis pengajuan klaim asuransi sosial, Wawancara Pribadi, 17 Januari 2017.

Sunu, Pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yang melayani teknis pengajuan klaim asuransi sosial, Wawancara Pribadi, 17 Januari 2017.

### **Jurnal**

Paulus Indra Yudha, Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Jasa Raharja Perwakilan Magelang), Jurnal, 2016.

### **Website**

*Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok Tahun*”, [www.digilib.ui.ac.id](http://www.digilib.ui.ac.id), diakses pada tanggal 2 Januari 2017 pukul 23.58 WIB.

*Asuransi Sosial*, <https://www.google.co.id/>, diakses pada 15 Januari 2017 pukul 15.15 WIB.

*Jumlah Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunan>, diakses pada 12 Desember 2016, Pukul 22.20 WIB.

*Profil Jasa Raharja*, <https://www.jasaraharja.co.id/>, diakses pada 15 Januari 2017 pukul 15.25 WIB.

*Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_administrasi\\_manunggal\\_satu\\_atap/](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap/), diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 23.29 WIB.

*Sistem Pelayanan Online Data Kecelakaan*,

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/09/342832/jasa-raharja-hadirkan-sistem-pelayanan-online-dalam-percepat-proses-pembayaran-santunan>, diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 17.00 WIB.